



## PUTUSAN

Nomor 0235/Pdt. G/2016/PA. MS

الله الرحمن الرحيم مسب

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 1 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 0235/Pdt.G/2016/PA. MS. tanggal 1 November 2016 telah mengemukakan hal-hal yang telah ditambah oleh Pemohon sendiri sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2013 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 193/01/XI/2013, tanggal 11

Hal. 1. Perkara Nomor 0235/Pdt.G/2016/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan Pemohon berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan pernikahan Pemohon dengan Termohon atas dasar perjodohan;
  3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Simpang Jelita selama lebih kurang 1 minggu, sampai akhirnya berpisah, dan belum dikaruniai anak (bakhta dukhul);
  4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berubah menjadi tidak harmonis lagi dan goyah, setidaknya terjadi mulai bulan November tahun 2013, Termohon tanpa ada sebab yang jelas sering marah-marah kepada Pemohon dan keluarga, setiap ditanya Termohon tidak mau menjelaskan, dan Termohon tidak mau didekati oleh Pemohon, apabila didekati Pemohon, Termohon suka menggigit Pemohon dan selama berumah tangga dengan Pemohon, Termohon tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri;
  5. Bahwa keadaan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas diikuti perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak antara Pemohon dan Termohon sejak awal bulan Desember tahun 2013 dimana Termohon baru pulang dari rumah orang tua Termohon dan Termohon marah-marah tidak jelas, tidak mau didekati oleh Pemohon dan ditanya sebabnya Termohon tidak mau menjelaskan diikuti dengan kepergian Termohon tanpa diketahui alamatnya;
  6. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil, orang tua Termohon seolah-olah mencari sebab agar Pemohon dan Termohon berpisah, orang tua Termohon juga tidak mau memberi tahu dimana Termohon berada;

*Hal. 2. Perkara Nomor 0235/Pdt.G/2016/PA.MS.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Samsu Alang bin Latang) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sukma binti Jamaluddin) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut via mass media berdasarkan relas panggilan Nomor 0235/Pdt.G/2016/PA.MS, tanggal 11 November 2016 dan tanggal 9 Desember 2016, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya ditambah oleh Pemohon sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini;

*Hal. 3. Perkara Nomor 0235/Pdt.G/2016/PA.MS.*



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan tiga orang saksi sebagai berikut:

**A. Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 193/01/XI/2013, tanggal 11 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P;

**B. Saksi-saksi**

1. Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon, namun saksi tahu Pemohon menikah dengan Termohon sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Pemohon bahwa Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

2. Saksi2, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Saksi adalah tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 4 tahun yang lalu karena Pemohon adalah teman ayah saksi dan saat itu Pemohon sudah menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Termohon di jalan ketika berboncengan dengan Pemohon dan saat itu Pemohon mengenalkan saksi kepada Termohon;

*Hal. 4. Perkara Nomor 0235/Pdt.G/2016/PA.MS.*



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Simpang Jelita, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
  - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Termohon lebih menuruti perkataan ibu Termohon.
  - Bahwa sejak 3 tahun yang lalu Termohon pergi dari kediaman bersama dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan selama itu saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon bersama Termohon;
3. Saksi 3 umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- Saksi adalah saudara seibu Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak 3 tahun yang lalu di rumah orang tua Termohon di Desa Teluk Kijing, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan pernikahan Pemohon dan Termohon atas dasar perjudohan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Teluk Kijing selama lebih kurang 3 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Simpang Jelita selama lebih kurang 10 hari sampai berpisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 3 tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi mendengar suara tangisan Pemohon lalu saksi ke rumah Pemohon dan melihat Termohon sedang marah-marah namun saksi tidak tahu

Hal. 5. Perkara Nomor 0235/Pdt.G/2016/PA.MS.



permasalahannya, saksi hanya menanyakan kepada Pemohon penyebab Pemohon menangis dan Pemohon hanya mengatakan karena Termohon menggigit Pemohon;

- Bahwa Termohon tidak pernah dicari karena tidak diketahui kemana Termohon pergi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah cerai talak, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan di tempat tinggal Pemohon karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan mana Pemohon hadir secara langsung ke muka sidang, sedangkan Termohon oleh karena tidak diketahui alamatnya maka sesuai dengan maksud Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah dipanggil melalui media massa, terhadap panggilan mana Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-undang, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

*Hal. 6. Perkara Nomor 0235/Pdt.G/2016/PA.MS.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke muka sidang, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon sebagai upaya damai agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi sejak bulan November 2013 yang disebabkan Termohon tanpa alasan yang jelas sering marah-marah kepada Pemohon dan keluarga dan ketika ditanya Termohon tidak mau menjelaskan. Bahwa pada awal bulan Desember 2013 Termohon pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah pulang serta tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.) serta 3 (tiga) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

*Hal. 7. Perkara Nomor 0235/Pdt.G/2016/PA.MS.*



Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Oktober 2013 di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketiga saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 tidak kenal dengan Termohon dan tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon oleh karena itu keterangan saksi 1 tersebut menurut Majelis Hakim harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 kenal dengan Termohon, namun saksi 2 tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi 2 tidak pernah melihat Pemohon bersama Termohon sejak tiga tahun yang lalu, keterangan saksi 2 adalah testimonium de auditu, dan menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308.K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 3 kenal dengan Termohon dan mengetahui Pemohon pernah bertengkar dengan Termohon, saksi 3 mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, sehingga keterangan saksi 3 mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

Hal. 8. Perkara Nomor 0235/Pdt.G/2016/PA.MS.





oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi 3 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi 3 memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, keterangan saksi 3 bersesuaian dengan keterangan saksi 2, sehingga keterangan saksi 3 menguatkan keterangan saksi 2, maka meskipun keterangan saksi 2 bersifat testimonium de auditu, namun karena didukung oleh keterangan saksi 3 hal tersebut menguatkan persangkaan Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim yakin bahwa keterangan saksi 2 merupakan hal yang benar adanya, oleh karenanya patut untuk diterima dan dijadikan bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal menikah pada tanggal 17 Oktober 2013 di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah, dimana Pemohon dan Termohon hidup sebagai suami istri hanya 2 (dua) bulan, dan sejak bulan Desember 2013 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, dimana Termohon telah pergi dari kediaman bersama dan tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa adalah hak seorang suami untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, hal tersebut sesuai firman Allah dalam Surah Al Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن شَيْءٍ مَّا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ أُكُلٍ مَّا كُنْتُمْ عَلَيْهِنَّ مِن نِّسَاءٍ فَإِنَّكُمْ عَلَيْهِنَّ بِكُلِّ فِتْنَةٍ فَاطْلَاقٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Hal. 9. Perkara Nomor 0235/Pdt.G/2016/PA.MS.



Menimbang, bahwa sekalipun hak talak adalah hak suami, namun perlu dilihat pula alasan yang mendasari seorang suami untuk menjatuhkan talaknya terhadap isteri, dan menurut Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, terbukti Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi yang hingga sekarang sudah berjalan lebih dari tiga tahun dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, maka permohonan Pemohon terbukti serta beralasan sesuai maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang seharusnya dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis lagi maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapan akan mendatangkan kebaikan (mashlahah) bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan

*Hal. 10. Perkara Nomor 0235/Pdt.G/2016/PA.MS.*



memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak *raj'i*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan nash Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 M.,

*Hal. 11. Perkara Nomor 0235/Pdt.G/2016/PA.MS.*



bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 H., oleh kami Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag. sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Kurnia Murni Maharani, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Sulistianingtias Wibawanty, S.H.**

**Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.**

Hakim Anggota II,

**Ayeb Soleh, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Kurnia Murni Maharani, SH. MH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00         |
| 2. Proses      | : Rp 50.000,00         |
| 3. Panggilan   | : Rp <b>490.000,00</b> |
| 4. Redaksi     | : Rp 5.000,00          |
| 5. Materai     | : Rp 6.000,00          |

**J u m l a h : Rp581.000,00**

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

**Muara Sabak, 22 Maret 2017**  
Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Plt. Panitera,

**Kurnia Murni Maharani, SH. MH.**

Hal. 12. Perkara Nomor 0235/Pdt.G/2016/PA.MS.